

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Faktor yang berperan mempengaruhi perilaku para pelaku *fintech* terhadap *Regulatory Sandbox* di Indonesia dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dibangun melalui rumusan 8 hipotesis menghasilkan kesimpulan 6 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak.

Kesimpulan dari 8 hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang paling signifikan dari *Behavioral Beliefs* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Attitude* pelaku *fintech*, menunjukkan kepercayaan atau anggapan secara personal dari Pelaku *fintech* mengenai *Regulatory Sandbox* seperti anggapan mudah atau sulitnya tahapan proses yang harus dilakukan, anggapan terhadap besar atau tidaknya *effort* yang harus dikeluarkan merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan Sikap para pelaku *fintech*.
2. Pengaruh *Normative Beliefs* pada *Regulatory Sandbox* berpengaruh positif terhadap *Subjective Norms* pelaku *Fintech*, menunjukkan bahwa kepercayaan atau anggapan normatif mengenai *Regulatory Sandbox* menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi para pelaku *fintech* dan menjadi norma-norma secara subyektif

diakui oleh pelaku *fintech*, seperti untuk mendapatkan pengakuan dari Regulator dan stakeholder *fintech*.

3. Ada pengaruh cukup signifikan dari *Control Beliefs* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Perceived Behavioral Control* pelaku *fintech*, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kepercayaan atau anggapan yang di kontrol penuh atau dalam genggamannya pelaku *fintech* seperti keyakinan kemampuan internal, keyakinan mendapat dukungan dari *stakeholder* atau keyakinan mendapatkan legitimasi mempengaruhi persepsi kontrol perilaku pelaku *fintech*.
4. Pengaruh *Attitude* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Intention* pelaku *fintech* dalam mengikuti *Regulatory Sandbox* berpengaruh secara positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sikap sehubungan dengan pertimbangan untung/ rugi mengenai *Regulatory Sandbox* mendorong minat para pelaku *fintech* untuk mengikuti *Regulatory Sandbox*.
5. Tidak ada pengaruh dari *Subjective Norms* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Intention* pelaku *fintech*, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diyakini terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh (*stakeholder*) dalam *fintech* mengenai perlu/ tidaknya *Regulatory Sandbox* dianggap tidak mempengaruhi minat pelaku *fintech* untuk mengikuti uji *Regulatory Sandbox*.
6. Pengaruh *Perceived Behavioral Control* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Intention* pelaku *fintech* berpengaruh secara positif, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor atau keadaan yang sifatnya bisa mempermudah atau mempersulit

dalam melakukan *Regulatory Sandbox* mempengaruhi minat para pelaku *fintech* untuk mengikuti uji *Regulatory Sandbox*.

7. Tidak ada pengaruh dari *Perceived Behavioral Control* terhadap *Behavior* pelaku *fintech*, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor atau keadaan yang sifatnya bisa mempermudah atau mempersulit dalam melakukan *Regulatory Sandbox* bukan yang mempengaruhi pelaku *fintech* dalam kenyataannya untuk melakukan uji *Regulatory Sandbox*.
8. Pengaruh *Intention* pada *Regulatory Sandbox* terhadap *Behavior* pelaku *fintech* berpengaruh secara positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa faktor minatlah yang mendorong para pelaku *fintech* untuk benar-benar melakukan uji *Regulatory Sandbox*, melihat fenomena rendahnya rasio *fintech* berijin dibandingkan *fintech* tidak berijin menunjukkan masih rendahnya minat para pelaku *fintech* untuk mengikuti *Regulatory Sandbox*.

Dari kesimpulan hipotesis tersebut menjawab fenomena rendahnya rasio *fintech* legal terhadap *fintech* ilegal yaitu masih rendahnya minat para pelaku *fintech* untuk mengikuti *Regulatory Sanbox*, sedangkan faktor yang mengurangi minat tersebut adalah masih rendahnya pengaruh pihak otoritas dan *stakeholders* dalam membuat *Regulatory Sandbox* menjadi *top of mind* bagi para pelaku *fintech* sebagai persyaratan yang wajib dilakukan. Penelitian ini memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* dalam melakukan peningkatan kualitas yang diperlukan agar iklim perkembangan

fintech terus mengarah kepada hal yang lebih baik untuk kemajuan perkenomian digital di Indonesia.

5.2. Saran

Penelitian mengenai *Regulatory Sandbox* pada layanan *fintech* ini belum banyak dilakukan hal ini dimungkinkan karena penerapannya sendiri belum lama dilakukan seiring dengan perkembangan *fintech* itu sendiri dan baru beberapa negara yang menerapkannya, oleh karena itu hasil penelitian ini menjadi sangat menarik baik dalam hal meningkatkan perkembangan *fintech* di Indonesia supaya terus menjadi lebih baik, juga berguna dalam pengembangan kajian dan penelitian, berikut beberapa hal menjadi catatan penulis sebagai saran yang terbagi menjadi dua kategori:

a) Saran bagi industri *fintech*

Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya dorong pihak-pihak yang berpengaruh baik otoritas maupun *stakeholders* dalam membuat *Regulatory Sandbox* menjadi *top of mind* bagi para pelaku *fintech* sehingga pemahaman dan minat perilaku pelaku *fintech* terhadap *Regulatory Sandbox* pun bisa meningkat melalui beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya:

1. Melalui kolaborasi secara efektif dari setiap *stakeholder fintech* baik oleh regulator, para pelaku *fintech* dan berbagai media komunikasi dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi keuangan secara berkesinambungan

baik terkait *Regulatory Sandbox* secara khusus maupun terkait *fintech* secara umum

2. Peningkatan *law enforcement* dalam memberikan efek jera bagi *fintech* ilegal yang melakukan investasi bodong dan merugikan masyarakat dengan mengatur jenis hukuman atau perlakuan yang lebih nyata dan berdampak terhadap pengelola *fintech* agar *fintech* ilegal tidak hanya timbul / tenggelam (mati satu tumbuh seribu) tetapi berbalik dengan mengurus perijinan yang legal
3. Peningkatan *awareness* terhadap masyarakat luas dalam mengkampanyekan status suatu *fintech* yakni hanya *fintech* legal yang sudah mendapatkan stempel dari Regulator yang bisa menjamin keamanan transaksi finansial
4. Asosiasi Fintech lebih membuka akses dan menjangkau lebih luas lagi terhadap semua pelaku fintech baik yang sudah *establish* maupun yang sifatnya masih rintisan bahkan bagi UMKM ataupun individu yang masih awam dalam hal perijinan dan aturan main tetapi punya entusiasme yang tinggi terhadap *fintech*

b) Saran bagi pengembangan penelitian

Melengkapi segala limitasi pada penelitian ini dan sebagai pengembangan penelitian kedepan bisa dilakukan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan ada kesempatan untuk penambahan variabel bebas atau variabel mediasi lainnya yang relevan untuk lebih meningkatkan nilai konstruksi model penelitian
2. Penambahan jumlah responden dalam skala yang lebih besar lagi diharapkan bisa meningkatkan akurasi penelitian
3. Mengkombinasikan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan pendekatan teori lainnya yang relevan seperti teori-teori penerimaan dalam mengadopsi *Regulatory Sandbox*
4. Mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dengan menambahkan metode kualitatif untuk meningkatkan akurasi penelitian
5. Berdasarkan analisis statistik pada struktural model menunjukkan hasil uji signifikansi *indirect effect* beberapa *path* memiliki nilai yang signifikan, hal ini bisa menjadi subyek penelitian untuk membangun hipotesis lainnya.